

**TINJAUAN KASASI PENUNTUT UMUM ATAS DASAR KESALAHAN
PENERAPAN HUKUM *JUDEX FACTIE* DALAM PERKARA
LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405
K/Pid.Sus/2013)**

Aminatul Malihah

Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara alasan Kasasi Penuntut Umum yang didasarkan pada *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam perkara lingkungan hidup dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP juncto Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Alasan Kasasi Penuntut Umum pertama adalah *Judex Factie* salah menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana *Judex Factie* hanya mempertimbangkan Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”, tanpa mempertimbangkan Pasal 103 yang menyebutkan bahwa “Direksi dapat menguasai kepada karyawan perseoran dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum”. Perkara dengan Terdakwa PT Karwang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS), baik Direksi maupun Komisaris berada di Negara China, sehingga PT KPSS dipimpin dan dikelola oleh Wang Dong Bing selaku Kepala Bagian Umum. Alasan kasasi Penuntut Umum kedua adalah dalam dakwaan Penuntut Umum yang didakwa adalah PT KPSS sebagai Korporasi yang diwakili oleh Wang Dong Bing selaku Kepala Bagian Umum, bukan Wang Dong Bing sebagai person, namun dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/Pid.Sus/2012/PT.Bdg membebaskan Wang Dong Bing dari dakwaan Penuntut Umum. Kedua alasan Kasasi tersebut dibenarkan oleh *Judex Juris*, sehingga terjadi kesesuaian antara alasan Kasasi Penuntut Umum dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP juncto Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Kata Kunci: *Kasasi, Korporasi, Tindak Pidana Lingkungan Hidup*

Abstract

*This research aims to determine the suitability of the reasons Cassation from Public Prosecutor based on *Judex Factie* (Court of Appeal) misapplied the law or enforce the rule of law is not as it should in the case of the environment with the provision of Article 253 paragraph (1) KUHAP juncto Article 116 paragraph (1) letter a of Law Number 32 Year 2009 on Protection and Management Environment. The reason Cassation from Public Prosecutor first is *Judex Factie* misapplied the Law Number 40 Year 2007 on Limited Company, which *Judex factie* only consider Article 98 paragraph (1) which states that “The*

Board of Directors to represent the Company both in and out of court”, without considering Article 103 which states that “The Board of Directors may authorize employees and the liability on behalf of the Company to take legal actions”. Case with defendant PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS), both the Directors and Commissioners were in China, so PT KPSS was led and managed by Wang Dong Bing as the Chief of General. The second reason Cassation from Public Prosecutor was in the indictment Public Prosecutor indicted PT KPSS as a Corporation which represented by Wang Dong Bing as the Chief of General, not Wang Dong Bing as a person, but the verdict in High Court Bandung Number 170/Pid.Sus/2012/PT.Bdg liberated Wang Dong Bing from the indictment Public Prosecutor. Both reasons Cassation justified by Judex Juris, so there is a suitability between the reason Cassation from Public Prosecutor with the provision of article 253 paragraph (1) KUHP juncto Article 116 paragraph (1) letter a Law Number 32 Year 2009 on the Protection and Management Environment.

Keyword: *Cassation, Corporation, Environmental Crime*

A. PENDAHULUAN

Salah satu hak asasi setiap warga negara adalah mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Amandemen ke- IV. Termuatnya hak tersebut di dalam konstitusi membuktikan bahwa negara telah menjamin hak asasi warga negaranya, namun pada kenyataannya tetap ada pelaku pencemaran lingkungan. Terutama dalam hal pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah ini apabila dibuang ke media lingkungan dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain (Suhadi, 2012: 88).

Pemerintah dalam hal ini telah menyiapkan perangkat hukum khususnya Hukum Lingkungan untuk menjerat para pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Perangkat hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang diatur dalam undang-undang tersebut bukan hanya orang perorangan, namun juga korporasi atau badan hukum (dalam UUPPLH menggunakan istilah badan usaha), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 32 UUPPLH menjelaskan bahwa “setiap orang adalah orang perorangan, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Hal ini sebagaimana teori hukum pidana moderen selain perorangan, korporasi atau badan hukum sebagai *legal person* merupakan subjek hukum yang dapat dituntut pidana (Syahrul Machmud, 2012: 137).

Beban pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam hal kegiatan dan/ atau usaha menyebabkan terjadinya pencemaran dan/

atau kerusakan lingkungan hidup adalah terletak kepada badan hukum dan para pengurusnya. Pengurus yang dimaksud antara lain, direktur, pemegang saham, dan komisaris, serta karyawan yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu untuk mewakili perseroan. Korporasi yang diduga melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup selanjutnya akan diproses dalam persidangan. Proses persidangan merupakan proses yang sangat penting untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum. Proses persidangan terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan dan berujung pada penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim. Mengingat Hakim adalah manusia biasa, sehingga seringkali putusan yang dijatuhkan oleh Hakim masih banyak terjadi kekeliruan karena ketidakcermatan Hakim itu sendiri. Terdakwa dan/ atau Penuntut Umum yang merasa tidak puas atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat mengajukan upaya hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Salah satu bentuk ketidakcermatan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah dalam perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh PT Karawang Prima Sejahtera Steel (selanjutnya disingkat PT KPSS) di Karawang. Korporasi ini bergerak dalam industri logam, baja dan alumunium, ekspor impor dan perdagangan hasil produksi. Bahan bakar yang digunakan dalam proses produksinya adalah batu bara yang akan menyisakan atau menghasilkan limbah *aero slag* dari peleburan besi dan baja, limbah *bottom ash* dan *fly ash* yang di dapat dari hasil pembakaran batu bara di *power plan* (pembangkit listrik). Limbah *aero slag*, *bottom ash* dan *fly ash* tersebut tidak dikelola sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo Nomor 85 Tahun 1999 tentang Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya dan Keputusan Bapedal Nomor 04/Bapedal/09/1995, oleh karena itu PT Karawang Prima Sejahtera Steel yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing (Ketua Bagian Umum) diajukan ke muka persidangan karena diduga telah melakukan pencemaran lingkungan.

Mencermati perkara Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013, dapat dilihat pada putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 170/Pid.Sus/2012/PT.Bdg Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam amarnya menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 434/Pid.B/2011/PN.Krw, menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan membebaskan Wang Dong Bing dari dakwaan Penuntut Umum. Terhadap putusan tingkat banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Kasasi dan dikabulkan oleh *Judex Juris* dengan amar putusan yang menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/Pid.Sus/2012/PT/Bdg, menyatakan Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Izin Melakukan *Dumping* Limbah ke Media Lingkungan”, menghukum Terdakwa Wang Dong Bing dengan pidana penjara selama 10

(sepuluh) bulan dan menghukum Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik melakukan kajian yang mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013 untuk mengetahui apakah alasan Kasasi Penuntut Umum, *Judex Factie* salah menerapkan hukum terhadap korporasi pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara melalah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode deduksi silogisme yang menghubungkan premis mayor ke premis minor, kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusio*.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Oemar Seno Adji (dalam Leden Marpaung 2011: 170), kasasi ditujukan untuk menciptakan kesatuan hukum dan oleh karenanya menimbulkan kepastian hukum. Kasasi bertujuan untuk menciptakan kesatuan hukum di samping hendak menjamin keamanan dalam peradilan.

Kasasi menjadi salah satu upaya hukum yang diberikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum bila berkeberatan terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. Terkait mengenai siapa saja yang berhak untuk mengajukan permohonan kasasi, Pasal 244 KUHAP telah menegaskan bahwa yang berhak adalah Terdakwa dan/ atau Penuntut Umum. Pemohon kasasi berhak mengajukan permohonan kasasi baik sendiri-sendiri maupun secara bersamaan. Terdakwa saja secara sendirian dapat mengajukan kasasi, demikian juga Penuntut Umum, serta tidak mengurangi kemungkinan keduanya sama-sama mengajukan kasasi (M. Yahya Harahap, 2012: 548).

Pemeriksaan tingkat kasasi dapat dikatakan bahwa meminta kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan hukumnya terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pengadilan tingkat bawahnya. Permintaan ini merupakan hak, oleh karena itu bergantung kepada mereka

untuk mempergunakan hak tersebut atau tidak. Sekiranya Terdakwa atau Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mengesampingkan hak itu. Sebaliknya, apabila mereka merasa keberatan akan putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mempergunakan hak mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung. Timbulnya hak tersebut, maka timbul juga kewajiban bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan kasasi yang dimohonkan tersebut (Rusli Muhammad, 2007: 266).

Langkah pertama Mahkamah Agung untuk memeriksa permohonan kasasi adalah yang bersangkutan dengan syarat-syarat formil pengajuan kasasi. Apabila syarat-syarat formil telah sah dan terpenuhi, baru dapat diperiksa materi perkara. Syarat formil pengajuan kasasi diatur dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247 KUHAP, namun menurut M. Yahya Harahap (2012: 583-584) syarat formil pengajuan Kasasi adalah Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 248 KUHAP. Terkait dengan kedua pendapat tersebut syarat-syarat formil kasasi rinciannya sebagai berikut:

- a. Permohonan kasasi diajukan oleh orang yang berhak, dalam hal ini Terdakwa atau kuasanya dan/ atau Penuntut Umum (Pasal 244 KUHAP);
- b. Permohonan kasasi disampaikan kepada panitera pengadilan yang memutus pada tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa (Pasal 245 ayat (1) KUHAP);
- c. Apabila pemohon kasasi terlambat mengajukan permohonan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut, maka hak untuk mengajukan kasasi itu gugur (Pasal 246)
- d. Permohonan kasasi hanya dapat diajukan satu kali (Pasal 247 ayat (4) KUHAP);
- e. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi (Pasal 248 KUHAP).

Permohonan kasasi yang benar-benar telah memenuhi syarat formil tersebut, maka permohonan kasasi dianggap sah, berarti dari segi formil permohonan kasasi dapat diterima. Terkait dengan permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang atas Perkara Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing telah memenuhi syarat-syarat formil pengajuan kasasi, sebagaimana terdapat dalam memori Kasasinya yang berbunyi:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang pada tanggal 19 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima.

Langkah selanjutnya, apakah permohonan kasasi tersebut ditolak atau dikabulkan dan mengenai dasar pertimbangan secara material terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 KUHAP guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ketiga hal tersebut keberatan kasasi yang dibenarkan undang-undang sebagai alasan kasasi. Selain dari ketiga alasan tersebut, keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang (M. Yahya Harahap, 2012: 565). Terkait dengan 3 (tiga) alasan pengajuan kasasi tersebut, bahwa Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP mengenai peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, menjadi landasan yuridis bagi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang selengkapnya sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya

Alasan tersebut dikarenakan *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) hanya mempertimbangkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas saja. Seharusnya *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) juga mempertimbangkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”, sedangkan Pasal 103 menyatakan bahwa “Direksi dapat menguasai kepada karyawan perseroan untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum”. Berdasarkan Akta Pendirian dalam perkara ini, baik Direktur Utama dan Pemilik Modal berada di Negara China dan di persidangan telah terbukti secara lisan memberikan kuasa kepada Wang Dong Bing (Kepala Bagian Umum) untuk memimpin dan mengelola perusahaan tersebut, secara materil Wang Dong Bing telah bertindak atau melaksanakan tugas-tugas selayaknya Direktur, diantaranya:

- 1) Melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga dan menandatangani surat ke luar atas nama Direktur/ Wakil Direktur, sebagai berikut:
 - a) Perjanjian dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Pangkalan tentang Pemberian Pelayanan Kesehatan Cuma-Cuma kepada masyarakat Desa Taman Mekar yang terdapat di sekitar lingkungan pabrik PT Karawang Prima Sejahtera Steel;

- b) Perjanjian kerjasama dengan PT Bata Kuo Shin tentang Kerjasama Pemanfaatan Limbah B3;
 - c) Perjanjian kerjasama dengan CV Hasanah Jaya Abadi tentang Kerjasama Pemanfaatan Limbah B3;
 - d) Surat Pernyataan Penyimpanan Sementara ditandatangani oleh Wang Dong Bing sebagai Wakil Direktur; dan
 - e) Surat No. 01/KPSS/VIII/2010 bulan Agustus tahun 2010 perihal Permohonan Keterangan TPE (penyimpanan/ pengumpulan limbah B3) dari PT Karawang Prima Sejahtera Steel kepada Bupati Karawang ditandatangani oleh Wang Dong Bing sebagai Wakil Direktur.
- 2) Berdasarkan Surat dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Nomor 062 tanggal 4 Mei 2011 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat yang isinya mengenai data penanggung jawab PT Karawang Prima Sejahtera Steel adalah pemilik Wang Yuanzheng, Direktur Wang Dong Bing dan Personalia All Lukman. Data-data tersebut terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Karawang pada tanggal 27 April 2011 yang diperoleh secara kala berdasarkan laporan PT Karawang Prima Sejahtera Steel.

Berdasarkan hal tersebut diatas Penuntut Umum berpendapat bahwa Wang Dong Bing secara hukum bisa mewakili Direktur PT Karawang Prima Sejahtera Steel baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Seharusnya *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memutus yang amarnya berbunyi “dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima”.

- b. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena fakta-fakta hukum dalam putusannya halaman 11 adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel adalah perusahaan yang bergerak dalam industri logam baja dan alumunium yang didirikan pada tahun 2007 dan dalam melaksanakan peleburan besi baja menggunakan bahan bakar batu bara;
 - 2) Bahwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel telah membuat penampungan limbah sementara akan tetapi berukuran kecil, sehingga sebagian limbah masuk ke aliran sungai;
 - 3) Bahwa akibat limbah yang masuk ke aliran sungai menyebabkan masyarakat takut mandi di sungai dan memancing ikan di sungai;
 - 4) Bahwa selain limbah yang masuk ke aliran sungai juga PT Karawang Prima Sejahtera Steel menyimpan pembakaran batu bara secara terbuka (*open dumping*) di area pabrik;
 - 5) Bahwa apabila limbah terkontaminasi dan kena air hujan akan terjadi pencemaran lingkungan;

- 6) Bahwa limbah yang dihasilkan oleh PT Karawang Prima Sejahtera Steel kandungan *crom* sangat tinggi diatas 2500 (dua ribu lima ratus) termasuk golongan I dan hal ini termasuk pelanggaran;
- 7) Bahwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel selain menghasilkan limbah batu bara, juga menghasilkan asap yang mengganggu masyarakat sekitarnya; dan
- 8) Bahwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel adalah suatu badan hukum atau korporasi, maka hukuman pidana dapat dikenakan baik badan hukumnya maupun terhadap pemberi perintah atau keduanya.

Fakta-fakta hukum yang didapatkan oleh *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) tersebut di atas tersirat *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) menilai bahwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *Dumping* Limbah ke Media Lingkungan. Seharusnya *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan PT Karawang Prima Sejahtera Steel bersalah melakukan Tindak Pidana *Dumping* Limbah ke Media Lingkungan. Fakta hukum yang lain yaitu PT Karawang Prima Sejahtera Steel sebagai badan hukum atau korporasi yang didakwa dalam dakwaan Penuntut Umum bukan Wang Dong Bing sebagai *person*, maka yang bertanggung jawab seharusnya PT Karawang Prima Sejahtera Steel bukan Wang Dong Bing sebagai *person*.

Alasan kasasi pertama yang diajukan Penuntut Umum dalam memori kasasinya, Penuntut Umum menganggap bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup dengan Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing selaku Kepala Bagian Umum telah keliru dan salah menerapkan hukum. Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, maka secara formil Wang Dong Bing dapat diajukan ke pengadilan untuk mewakili PT Karawang Prima Sejahtera Steel atas tindak pidana yang dilakukan. Terlepas dari segi formil, secara materiil Wang Dong Bing telah bertindak atau melaksanakan tugas-tugas selayaknya seorang Direktur. Terbukti dalam alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum, Wang Dong Bing telah melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga dan menandatangani surat ke luar atas nama Direktur atau Wakil Direktur, sebagaimana terdapat dalam alasan-alasan kasasi di atas.

Bukti secara materiil selanjutnya adalah berdasarkan Surat dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Nomor 062 tanggal 4 Mei 2011 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat yang isinya mengenai data penanggung jawab PT Karawang Prima Sejahtera Steel adalah pemilik Wang Yuanzheng, Direktur Wang Dong Bing dan Personalia All Lukman. Data-data tersebut terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Karawang pada tanggal 27 April 2011 yang diperoleh secara berkala berdasarkan laporan PT Karawang Prima Sejahtera Steel.

Menurut Muladi (dalam Syahrul Machmud, 2012: 145), apabila diidentifikasi bahwa Tindak Pidana Lingkungan Hidup dilakukan dalam bentuk organisasi, maka orang alamiah (*managers, agents, employess*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*be punishment provision*). Korporasi tidak mempunyai wujud badan secara lahiriah, maka sanksi pidana yang bisa diberikan kepadanya adalah sanksi pidana denda dan hukuman tambahan, seperti pencabutan ijin sementara waktu atau pelarangan melakukan kegiatan usaha tertentu dalam waktu tertentu (Hasbullah F. Sjawie, 2015: 91-92). Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak berhenti pada korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut saja, tetapi pertanggungjawaban pidana tersebut juga dibebankan kepada orang yang *directing mind and will*-nya dianggap sebagai *directing mind and will* korporasinya, yaitu direksi atau orang lain dalam tingkat manajemen korporasi yang secara lahiriah melakukan perbuatan dimaksud (Hasbullah F. Sjawie, 2015: 95). Lebih tegasnya sanksi pidana penjara yang diberikan kepada direksi atau orang lain dalam tingkat manajemen korporasi tersebut bukan karena perbuatan fisik atau nyatanya, akan tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya di dalam suatu perusahaan.

Amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung, *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) menyatakan membebaskan Terdakwa Wang Dong Bing dari dakwaan Penuntut Umum, namun sebenarnya yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah PT Karawang Prima Sejahtera Steel sebagai badan hukum, bukan Wang Dong Bing sebagai *person*. Hal tersebut menjadi dasar alasan Kasasi Penuntut Umum yang kedua yakni *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena fakta-fakta hukum dalam putusannya tidak sesuai dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut.

Menurut penulis, *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) tidak memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, sehingga terdapat 2 (dua) kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum diputusannya. Pertama, *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Pertimbangan *Judex Factie* hanya berdasar pada Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”, tanpa mempertimbangkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Direksi dapat menguasai kepada karyawan perseroan untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum”. Berdasarkan hal tersebut seharusnya *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) dalam amarnya tidak memutus “dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima” karena Wang Dong Bing secara hukum bisa mewakili Direktur PT Karawang Prima Sejahtera Steel baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Kedua, sudah jelas yang di dakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel sebagai badan hukum atau korporasi bukan Wang Dong Bing sebagai *person*.

Perkara ini, Wang Dong Bing sebagai Kepala Bagian Umum PT Karawang Prima Sejahtera Steel memang orang yang mewakili badan hukum atau korporasi, namun yang menjadi Terdakwa tetap badan hukum atau korporasi tersebut. Pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus, komisaris, atau orang yang mewakili suatu badan hukum. Seiring dengan perkembangan zaman subjek tindak pidana diperluas dengan memasukkan korporasi atau badan hukum. Bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum atau korporasi, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus, komisaris atau orang yang mewakilinya (Teguh Prasetyo, 2013: 55). Sebagaimana dikutip dalam sebuah jurnal internasional bahwa suatu perusahaan atau korporasi berbeda dengan seorang individu, maka kejahatan korporasi berbeda pula dengan kejahatan biasa.

An enterprise is distinct from an individual (and thus corporate crime is distinct from "ordinary" crime) in that an enterprise is a hierarchical group of individuals, with low-level employees acting under the direction of a manager (or possibly a tier of managers) who in turn works for the firm's directors and owners (Wallace P. Mullin and Christopher M. Synder, 2007: 1).

(Suatu perusahaan berbeda dari seorang individu (dan kejahatan korporasi berbeda dengan kejahatan biasa) bahwa suatu perusahaan adalah sebuah kelompok yang mempunyai hierarki dari individu-individu, dengan karyawan rendahan bekerja di bawah arahan manajer (atau mungkin tingkat manajer) yang bekerja untuk direksi dan pemilik perusahaan).

Lebih diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "apabila Tindak Pidana Lingkungan Hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha". Suatu Korporasi dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila tindak pidana itu dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang masih dalam ruang lingkup kewenangannya, dan *intra vires*, dalam artian masih dalam bagian maksud dan tujuan korporasi itu, serta perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan korporasinya (Hasbullah F. Sjawie, 2015: 66).

Terkait dengan alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, *Judex Juris* dalam pertimbangannya membenarkan alasan-alasan tersebut karena *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dapat dipidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah setiap orang yaitu orang pribadi dan/ atau korporasi, yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisir baik berbadan hukum atau tidak, dengan demikian penekanan di dalam undang-undang ini adalah bukan tergantung siapa yang duduk sebagai pengurus korporasi itu, tetapi terletak kepada siapa yang mengendalikan

- aktivitas dari korporasi tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup;
- b. Bahwa peran Terdakwa menurut fakta dialah yang mengendalikan dan mengatur aktivitas PT Karawang Prima Sejahtera Steel karena baik Direktur Utama, Direktur, maupun Komisaris berada di Negara China, maka pengelolaan PT Karawang Prima Sejahtera Steel dikuasakan kepada Terdakwa. Terbukti dari Terdakwa yang telah membuat dan menandatangani perjanjian dengan UPTD Puskesmas untuk pengobatan gratis bagi masyarakat Desa Taman Mekar yang ada di sekitar lingkungan pabrik, kerjasama dengan PT Batu Bara Shin tentang pemanfaatan limbah B3, kerjasama dengan CV Chasanah Jaya Abadi tentang Pemanfaatan limbah B3. Sesuai pernyataan penyimpanan sementara, Terdakwa sebagai Wakil Direktur, dan banyak surat-surat ke luar dari PT Karawang Prima Sejahtera Steel ditandatangani Terdakwa;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti Terdakwa sebagai pengendali dan pengatur aktivitas PT Karawang Prima Sejahtera Steel yang bertanggung jawab atas kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Karawang Prima Sejahtera Steel;

Berdasarkan alasan-alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum memenuhi alasan kasasi yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Alasan kasasi Penuntut Umum juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu menjadikan badan usaha sebagai Terdakwa di dalam persidangan atas Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukannya. Menurut penulis, alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dalam memori kasasinya terdapat sinkronisasi atau telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. SIMPULAN

Alasan Kasasi Penuntut Umum, *Judex Factie* salah menerapkan hukum terhadap korporasi pelaku tindak pidana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dalam perkara lingkungan hidup dengan Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan formil pengajuan kasasi dan persyaratan materiil Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang mendasarkan pada alasan *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Alasan Kasasi Penuntut Umum pertama adalah *Judex Factie* salah menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana *Judex Factie* hanya mempertimbangkan Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun

di luar pengadilan”, tanpa mempertimbangkan Pasal 103 yang menyebutkan bahwa “Direksi dapat menguasai kepada karyawan perseoran dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum”. yang didakwa adalah PT KPSS sebagai Korporasi yang diwakili oleh Wang Dong Bing selaku Kepala Bagian Umum, bukan Wang Dong Bing sebagai person, namun dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/Pid.Sus/2012/PT.Bdg membebaskan Wang Dong Bing dari dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pada Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “apabila Tindak Pidana Lingkungan Hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha”. Kedua alasan Kasasi tersebut dibenarkan oleh Judex Juris, sehingga terjadi kesesuaian antara alasan Kasasi Penuntut Umum dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP juncto Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Laden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku II*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syahrul Machmud. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Suhadi. 2012. “Mengenal Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kawasan Sekaran untuk Masa Depan yang Lebih Baik”. *Indonesia Journal of Conservation*. Vol.1 No.1. Juni 2012. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Wallace P. Mullin and Christopher M. Snyder. 2007. “Corporate Crime”. *Criminal Law and Economics*. Volume 11. December 2007. United State of America.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013

Korespondensi

Aminatul Malihah

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012031

Jayengan Tengah RT 02 RW 08 Nomor 32, Jayengan, Serengan, Surakarta 57152

HP. 085642400212

Email: aminatulmalihah@gmail.com